

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kini sampailah pada kesimpulan.

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Prinsip syariah yang di tuangkan dalam akad Dalam hal ini terdapat perbedaan istilah antara DSN dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah, akan tetapi dari segi prinsip, keduanya sama yaitu, akad *tijarah* (DSN) dan akad *mudharabah* (AJB) yang dimaksudkan adalah bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan istilah akad *tabarru'* (pada AJB) telah sama dengan yang di gunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan hibah atau pemberian yang tidak akan di kembalikan. Dalam akad tersebut di sebut juga akad *wakalah bil-ujrah* (DSN) menyebutkan bahwa *Wakalah bil-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*), hal ini sama dengan penerapan yang dilakukan yaitu (AJB) *ujrah* merupakan bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta

kepada perusahaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah. ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad *mudharabah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis) dan dalam akad *tabarru'* peserta memberikan *hibah* yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana *hibah* tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan.

2. Bahwa Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap industri perasuransian, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan industri perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU Perasuransian, termasuk kewenangan perizinan kepada industri perasuransian.

Dalam hal pengelola statuter pada perusahaan asuransi merupakan bentuk pengawasan yang berada pada otoritas jasa keuangan. Penunjukan pengelola statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu industri perasuransian dinilai merugikan kepentingan konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK

dan konsumen. Pengelola statuter mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan bulanan kepada OJK, laporan tersebut salah satunya adalah pengelola statuter memberikan rekomendaasi kepada OJK.

Sedangkan pengawasan yang di lakukan oleh Dewan pengawas syariah (DPS) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, DPS sebagai mediator perusahaan asuransi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan perasuransian yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Selanjutnya perwakilan DSN yang ditempatkan pada perusahaan asuransi syariah. DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan perasuransian syariah yang diawasinya kepada DSN paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kedudukan DPS di perusahaan asuransi syariah juga adalah sebagai penjamin yang mengawasi perjalanan perasuransian sesuai dengan prinsip syariah.

## B. Saran

Selanjutnya di dalam skripsi ini juga memberi saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa Bumiputera syariah, dalam hal akad lebih menjelaskan mengenai hal-hal yang mengenai prinsip landasan syariah, agar masyarakat dalam berasuransi lebih percaya kepada perusahaan asuransi tersebut, sehingga masyarakat tidak takut dalam berasuransi, yang bebas mengandung unsur *riba*, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan.
2. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya memperkuat pengawasan terhadap industri perasuransian mengingat perasuransian adalah penghimpun dana masyarakat yang cukup diminati pada saat ini. Tujuannya adalah agar nantinya masyarakat tidak lagi merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berasuransi. Lemahnya pengawasan pada sektor perasuransian diakibatkan karena kurangnya tenaga pengawas pada lembaga OJK sehingga OJK sering kecolongan dalam melakukan pengawasan pada sektor ini. Agar OJK tidak kecolongan dalam melakukan pengawasan industri perasuransian, maka seharusnya OJK meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan industri perasuransian dengan cara menambah tenaga pengawas untuk industri perasuransian. Hal ini bertujuan agar tidak ada perusahaan asuransi melakukan kecurangan yang berakibat merugikan masyarakat.

3. Pengelola statuter merupakan hal baru dalam industri perasuransian, diharapkan OJK melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan perusahaan asuransi pada khususnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan perusahaan asuransi memahami fungsi dan tugas pengelola statuter.
4. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS sebagai salah satu representasi dari peran ulama harus ditingkatkan lagi perannya karena selain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perasuransian *syari'ah* juga untuk mengoptimalkan peran DPS selain di bidang pengawasan juga dalam hal pengembangan perasuransian itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- AM. Hasan Ali, MA., 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta, UII Press.
- Chairuman Pasarbu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, Ketut Murtika, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT.Bina Aksara.
- Faturahman Djamil, 2001, *Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gemala Dewi, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Persuransian Syariah Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Galuh Sri Sudarwati, *Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah*, Dalam wawancara penelitian skripsi, 17 Maret 2017.
- Husain Husain Syahatah, 2006, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Kuat Ismanto, 2016, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad, 2015, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta, Uii Press.
- Muhammad Firdaus et al, 2005, *Briefcase book Edukasi Profesional Syariah Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta, Renaisan.
- Muhammad syakir sula, 2004, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insani.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamdji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali.
- Wiryaningsih et al, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

## **B. PERATURAN**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang “Perasuransian”.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 69 /POJK.05/2016 Tentang  
“Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Dan Perusahaan  
Reasuransi Syariah”
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73 / POJK.05/2016 tentang  
“Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan  
Perasuransian”
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23 /POJK.05/2015 Tentang  
“Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi”.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 41 /POJK.05/2015 Tentang  
“Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter”.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang  
“akad Wakalah Bil-Ujrah”
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:53/DSN-MUI/111/2006 tentang  
“akad tabarru”
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang “Otoritas Jasa  
Keuangan”
- Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/ 2001, Tentang “Pedoman Umum  
Asuransi Syariah”.